

Pendapat Al-Albani dan Ibnu Hazm tentang Hukum Musik Dihubungkan Dengan Jual Beli Syair Lagu Menurut Perspektif Fikih Muamalah

Operation of al-albani and ibnu hazm about music law connected to sell buying syair song according to fikih muamalah perspective (Case study of buying and selling song lyrics at the 2012 Indonesia Idol event)

¹Zacky Ali, ²N. Eva Fauziah, ³Muhammad Yunus

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung Jl. Tamansari No. 1
Bandung 40116

Email: ¹zackymusicman96@gmail.com, ²evamawardi@gmail.com,
³yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract. Economic activities will continue to change in accordance with the progress of the times such as buying and selling song poems on the 2012 Indonesian Idol program conducted by Ahmad Dhani as a jury to the participants and creators of the songs they sing. This paper aims to determine the laws of music and perspective songs of Albani and Ibn Hazm, Provisions on the terms and conditions of buying and selling objects in Muamalah Jurisprudence and the law of buying and selling poems from Muamalah's perspective associated with the opinion of Al-Albani and Ibn Hazm. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data source is secondary data. The data collection technique is in the form of a library research. The results showed that, according to Ibn Hazm, music and song laws were permissible, as long as they did not contain invitations to commit immorality. According to Al-Albani absolutely forbidden. The terms and conditions for buying and selling muamalah perspective must meet the terms and conditions. The buying and selling of poems between Muhammad Ridho and Ahmad Dhani (musicians) have fulfilled the terms and conditions of sale and purchase, but have not fulfilled the requirements of the buying and selling object because the object is indicated to have an invitation to zina ("I want to continue dating here"). Associated with the opinion of Ibn Hazm is haram, because the poem is not in accordance with the terms of the object of buying and selling and contains invitations to immorality.

Keywords: Song Poetry and Muamalah Jurisprudence.

Abstrak. Kegiatan ekonomi akan terus berubah sesuai dengan kemajuan zaman seperti aktivitas jual beli syair lagu pada program acara Indonesia Idol tahun 2012 yang dilakukan Ahmad Dhani sebagai juri kepada peserta sekaligus pencipta lagu yang dinyanyikannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum musik dan lagu perspektif Albani dan Ibnu Hazm, Ketentuan syarat objek jual beli dalam Fikih Muamalah dan hukum jual beli syair lagu perspektif Muamalah dikaitkan dengan pendapat Al-Albani dan Ibnu Hazm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber datanya berupa data sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum musik dan lagu menurut Ibnu Hazm adalah boleh, selama tidak mengandung ajakan berbuat maksiat. Menurut Al-Albani haram secara mutlak. Ketentuan jual beli perspektif muamalah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Jual beli syair lagu antara Muhammad Ridho dan Ahmad Dhani (musikus) telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi belum memenuhi syarat objek jual beli karena objeknya terindikasi mengandung ajakan kepada perbuatan zina ("*Kuingin terus lama pacaran di sini*"). Dikaitkan dengan pendapat Ibnu Hazm haram, karena syairnya tidak sesuai dengan syarat objek jual beli dan mengandung ajakan kemaksiatan.

Kata kunci: Syair Lagu dan Fikih Muamalah.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman. Begitu juga dengan ekonomi Islam akan selalu berkembang. Sistem ekonomi

konvensional dan ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam masyarakat yang bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.¹ Manusia adalah makhluk

sosial yang satu sama lain saling berinteraksi. Interaksi ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Oleh karena itu perlu ada aturan yang mengatur tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari salah satunya supaya lebih teratur. Salah satu bentuk interaksi itu adalah jual beli, bermusik dan lain-lain.

Seiring berkembangnya musik dari zaman dahulu hingga sekarang bermusik dengan membuat nada lagu, aransemen lagu dan syair lagu sudah lazim diperjualbelikan, salah satunya syair lagu. Syair adalah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa arab yaitu *syi'ir* atau *syu'ur* yang berarti perasaan yang menyadari, kemudian kata *syu'ur* berkembang menjadi *syi'ru* yang² berarti puisi dalam pengetahuan. Pendapat lain mengemukakan syair adalah ucapan yang *berwazan* dan *berqafiyah* yang mengandung makna, definisi ini mengandung arti bahwa syair itu mengandung 4 unsur, yaitu *lafazh*, *wazan*, makna, *qafiyah*. Syair memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh *natsar*.³

Salah satu kasus jual beli syair lagu di Indonesia sudah cukup banyak, kasus syair lagu yang dijualbelikan terjadi pada acara Indonesia Idol tahun 2012. seorang juri dari acara tersebut membeli syair lagu dari peserta Indonesia Idol sendiri dengan harga 5 juta rupiah, yang menurut juri tersebut bahwa syair lagu yang dibuat oleh pesertanya itu unik dan berpotensi *booming* di pasaran. Terkait syair lagu tersebut ada beberapa ulama yang membahas tentang hukum lagu, salah satunya Ibnu Hazm dan al-Albani. Dari kedua ulama ini berbeda pendapat tentang hukum lagu, Ibnu Hazm berpendapat bolehnya musik atau lagu

secara mutlak⁴ selama tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan hasrat seksual dan menyebabkan orang lalai dari shalat sedangkan al-Albani mengharamkannya musik dan nyanyian secara mutlak.⁵

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas secara spesifik tentang jual beli syair lagu, studi kasus pada program acara Indonesia Idol tahun 2012 yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani dan Muhammad Ridho perspektif fikih muamalah dikaitkan dengan pendapat Al-Albani dan Ibnu Hazm

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Pendapat Al-Albani dan Ibnu Hazm tentang hukum musik dihubungkan dengan jual beli syair lagu menurut perspektif fikih muamalah yang dilakukan oleh Ahmad Dhani dan Muhammad Ridho?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum syair lagu menurut perspektif Al-Albani dan Ibnu Hazm.
2. Untuk mengetahui ketentuan objek jual beli menurut perspektif fikih muamalah.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli syair lagu menurut perspektif fikih muamalah dikaitkan dengan pendapat Al-Albani dan Ibnu Hazm.

B. Landasan Teori

Syair Lagu

Kata syair berasal dari bahasa Arab, *syu'ur* yang artinya “perasaan”. Dilihat dari asal katanya, syair dapat diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Syair adalah

jenis puisi lama yang tiap-tiap bait terdiri atas empat larik (baris) yang berakhir dengan bunyi yang sama. Syair digunakan untuk menarasikan peristiwa dalam bentuk susunan kata atau kalimat misalnya tentang cerita, nasihat, agama, cinta dan lain-lain. Oleh karena itu, bait-bait dalam syair sangat banyak. Ditinjau dari struktur fisiknya, syair sangat terikat oleh jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, jumlah bait dalam setiap puisi, dan aturan dalam hal rima dan ritma.⁶

Pengertian Musik

Musik adalah seni menyusun suara atau bunyi.⁷ Dalam pengertian yang lebih luas seni musik dapat diartikan sebagai; *Pertama*, ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. *Kedua*, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian).⁸ Musik meliputi banyak ragam pemunculannya, ada musik yang berwujud musik anak-anak, musik orang dewasa, musik nasional, musik perjuangan, musik keagamaan, musik opera, musik orkestra, musik simfoni, musik sonata dan lain-lain. Masing-masing musik tersebut dituangkan dalam bentuknya yang khas.⁹

1. Cara penyajian musik yang menggunakan suara manusia, disebut musik vokal (nyanyian).¹⁰
2. Cara penyajian musik dengan menggunakan alat atau instrument- instrumen, disebut musik instrumental.
3. Cara penyajian yang

mengkombinasikan antara musik vokal dan musik instrumental.¹¹

Sejarah Syair

Orang Arab tidak berbeda dengan masyarakat lainnya, mereka menyukai musik dan memiliki penyanyi dan musisi yang terkenal pada zamannya, dan mereka itu semua dari kalangan hamba sahaya. Sebab bagi orang merdeka, menjadi penyanyi atau musisi adalah aib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu mereka mengkhususkan penyanyi bagi hamba sahaya perempuan, dan ini merupakan tradisi yang terhormat bagi mereka.¹²

Sebelum lahirnya Islam bangsa Arab sudah dikenal sebagai bangsa yang mahir dalam bersyair, bernyanyi dan berpidato. Bernyanyi dan bermain musik saat itu tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi juga kaum wanita yang mahir memainkan musik rumah seperti, *duff* (tamborin) *qussaba* dan *muzma* (alat musik sejenis seruling).¹³

Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Albani Tentang Hukum Lagu (Nyanyian) Dan Musik

Alasan Ibnu Hazm membolehkan musik dan lagu adalah bahwa musik pada asalnya diperbolehkan selama tidak ada dalil shahih yang mengharamkannya. Hadits yang paling banyak dipegang oleh orang-orang yang membolehkan musik dan nyanyian adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَسَى قَالَ حَدَّثَنَا

أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَسَى

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَسَى قَالَ حَدَّثَنَا

حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ آلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلِيٌّ وَرَسُولُ اللَّهِ وَوَجَّهَ وَوَجَّهَ
 جَارِيَتَانِ تَعْتَدُ بَيْنَهُمَا بَعْضُ نَاءٍ
 بِرِجْلَيْهِمَا فَاطَّطِحَ عَنِّي الْفَرْشَانِ
 وَحَوْلَ وَجْهِهِمَا وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ
 فَأَمَرْتَهُمَا رَمِينَ وَقَالَ مَرْزُومٌ وَارِدَةُ النَّبِيِّ هُطَانٌ
 عَنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَقْرَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلِيٌّ هُوَ السَّالِمُ فِي قَوْلِ دَعْوَاهُمَا فَبَلَّغْنَا عَقْلَهُ
 ثُمَّ دَعَا لَهُمَا فَخَرَجَتْمَا وَكَانَ يَوْمَهُمَا
 عِيدٌ يَدْعُوهُنَّ السُّودَانُ بِالْبُرْقِ
 وَاحِلٌ رِيَابٌ فَإِنَّمَا سَأَلْتُهُ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ إِذَا قَالَ
 تَشْتَهُنِي تَبْطِئِينَ فَبَدَّلْتُهُنَّ قَائِمِينَ
 وَرَاءَهُمَا خَدَّيْ عَلِيٍّ خَدَّيْهِمَا وَهُوَ
 يَدْفَعُ لِي دُونَكُمْ يَدْفَعُ لِي دُونَكُمْ إِذَا
 مَدَّ لِي قَائِمًا حَسْبُكَ فَبَدَّلْتُهُنَّ قَائِمِينَ
 قَالَ كَفَأَذْهَبَ

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Isa beliau berkata bercerita kepada kami Ibnu Wahab beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Amru bahwasanya Muhammad bin Abdurrohman al-Asadi bercerita kepadanya dari Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah masuk ke rumahku ketika ada dua orang anak gadis sedang menyanyikan lagu perang ‘Bu’ats’. Kemudian beliau berbaring di atas tilam (tempat tidur) dengan memalingkan wajahnya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk, lalu dia membentak sambil mengatakan: mengapa ada seruling setan di rumah Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mendekati

Abu Bakar dan berkata: “Biarkan kedua anak gadis itu’, Ketika Abu Bakar lengah, aku kelilingi kedua gadis itu, maka keduanya keluar” pada saat hari raya, ada orang-orang Sudan membuat pertunjukan dengan mempergunakan perisai dan tombak. Mungkin aku yang meminta kepada Rasulullah atau beliau yang mengatakan, ‘kau ingin menonton? Maka aku menjawab, ‘ya’. Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya, sedang pipiku menepel di pipi beliau. Beliau berkata: ‘Teruskan hai Bani Arfidah! Setelah aku merasa bosan, beliau bertanya, ‘kau sudah puas? ‘aku menjawab, ‘sudah’. Kata beliau, ‘Tinggalkanlah!’¹⁴

Berdasarkan hadits yang menjadi landasan pengharaman musik dan nyanyian pendapat Albani yaitu:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَوْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْجَعِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ كُفْرًا مَنَ أَمَّتْ أَقْرَبَاتُهُ
 يَسْتَحْلُونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيُّ يَسْتَحْلَمُ وَهُوَ
 وَالْمُعَاوَنَةُ.

Dari Abu Amir atau Abu Malik al -Asy’ari ia berkata, “Akan ada sebagian di antara umatku yang menghalalkan zina, sutera dan minuman keras serta alat-alat musik”¹⁵ Diriwatkan secara *mu’allaq* oleh al-Bukhari dalam Shahihnya dengan bentuk ungkapan tegas dan menjadikannya sebagai *hujjah*.¹⁶

Syarat-Syarat Objek Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah

Adapun syarat-syarat objek jual beli perspektif fikih muamalah sebagai berikut adalah:

1. Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki
2. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan
3. Barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah

- pihak
4. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci

C. Hasil dan pembahasan

Ketentuan Hukum Lagu dan Musik Menurut Perspektif Albani dan Ibnu Hazm

Diantara pendapat Al-Albani dan Ibnu Hazm tentang kebolehan dan larangan bermusik dan lagu (Nyanyian) yang lemah untuk diterapkan di zaman sekarang yaitu pendapat Al-Albani, yang mana pendapatnya “Musik dan nyanyian haram secara mutlak”. Karena seiring berkembangnya teknologi, manusia tidak dapat lepas dari berbagai alat-alat teknologi seperti *handphone*, *televise*, *radio*, *ipod* dan lainnya. Sementara *televise* banyak menyiarkan acara-acara seperti berita, dakwah, iklan dan lainnya pasti selalu memakai selingan musik di dalamnya.

Adapun membuat karya syair lagu dengan bermusik bisa menjadi sarana dakwah di zaman sekarang, karena untuk mendakwahi para preman dan anak-anak gaul yang sangat rendah terhadap keinginannya untuk belajar agama cukup sulit apabila langsung berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan adanya musik menjadi salah satu sarana bagi para pendakwah untuk membuat syair-syair lagu yang bertemakan tentang agama Islam yang berceritakan dari mulai tentang akhlak, kematian, keesaan tuhan, kemaksiatan dan lainnya. Bagi para pendakwah musik menjadi sarana untuk melakukan pendekatan kepada mereka, secara tidak langsung mereka mendengarkan dakwah yang diharapkan agar timbul keinginan untuk memperbaiki diri dan belajar agama Islam lebih serius lagi.

Hukum Jual Beli Syair Lagu (Ku

Ingin Kita Lama Pacaran Disini) Perspektif Fikih Muamalah Dikaitkan Dengan Pendapat Albani dan Ibnu Hazm

Dilhat dari aspek *ma'qud alaih*, maka transaksi tersebut telah memenuhi aspek *ma'qud alaih* karena terdapat objek yang diperjualbelikan, yaitu syair lagu dan harga sebesar lima juta rupiah. Ditinjau dari persyaratan *ma'qud alaih*. Pertama bahwa barang yang diperjualbelikan antara Ahmad Dhani dan Muhammad Ridho merupakan barang yang ada wujudnya, dapat terlihat dan terdengar yang berupa syair atau lirik dan nada, kedua barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bernilai karena dapat menghibur orang melalui karya syair lagu tersebut, ketiga barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat karena karya syair lagu tersebut dapat dinyanyikan kapan saja tanpa adanya batasan waktu, tempat dan kondisi, keempat barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki oleh Muhammad Ridho sebagai pencipta yang dijual kepada Ahmad Dhani, kelima barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan berupa lirik atau syair dan notasi nada, keenam barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua pihak yaitu Ahmad Dhani dan Muhammad Ridho, ketujuh barang yang diperjualbelikan Ahmad Dhani dan

Muhammad Ridho berupa syair lagu yang berjudul “Ku Ingin Kita Lama Pacaran Disini” bukanlah merupakan barang yang nazis secara wujudnya, akan tetapi bisa jadi dampak dari syair lagu tersebut menimbulkan kemaksiatan, karena syair atau lirik lagu yang Muhammad Ridho ciptakan mengajak orang-orang untuk berpacaran yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan.

Berhubungan dengan objek atau syair lagu yang diperjualbelikan antara

Ahmad Dhani dan Muhammad Ridho yang berjudul “Ku Ingin Kita Lama Pacaran Disini”, tentang hukum boleh tidaknya syair lagu tersebut diperjualbelikan. Merujuk kepada pendapat Ibnu Hazm bahwa lagu yang diperjualbelikan antara Ahmad Dhani dan Muhammad Ridho hukumnya haram, karena lagu yang di ciptakan oleh Muhammad Ridho mengandung unsur-unsur kemaksiatan yang mengajak orang untuk berpacaran sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perzinaan, dan tidak ada unsur yang mengajak ke dalam ketaatan kepada Allah.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum musik dan nyanyian atau lagu menurut Ibnu Hazm, hukumnya boleh atau halal selama di dalam isi syair atau lirik tersebut tidak ada unsur-unsur yang mengajak atau mengarah ke dalam kemaksiatan, sedangkan menurut Al-Albani musik dan nyanyian hukumnya haram walaupun isi syair atau lirik tersebut tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan atau mengajak orang ke dalam ketaatan tetap hukumnya haram.
2. Ketentuan objek jual beli dalam perspektif fikih muamalah pertama barang yang diperjualbelikan harus ada wujud barangnya, kedua barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bernilai artinya barang yang memiliki nilai jual, ketiga barang yang diperjualbelikan boleh

dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat, keempat barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki maksudnya barang yang diperjualbelikan sudah dimiliki oleh penjual bukan hasil dari mencuri, kelima barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan, keenam barang yang diperjualbelikan diketahui oleh kedua belah pihak, ketujuh barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang suci artinya barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang yang najis. Berkaitan dengan jual beli syair lagu antara Muhammad Ridho dan Ahmad Dhani bahwa barang yang diperjualbelikan bukan merupakan barang yang najis secara wujudnya namun secara dampaknya bisa jadi syair lagu yang diciptakan Muhammad Ridho menimbulkan kemaksiatan karena mengajak orang berpacaran.

3. Transaksi jual beli syair lagu yang dilakukan Muhammad Ridho dan Ahmad Dhani dalam pandangan fikih muamalah bahwa secara syarat dan rukun jual beli transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi objek yang diperjualbelikan antara Muhammad Ridho dan Ahmad Dhani tidak memenuhi syarat objek jual beli, yang terdapat pada syarat ketujuh, bahwa barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang suci, secara wujud syair lagu ciptaan Muhammad Ridho bukan merupakan barang yang najis karena syair lagu tersebut berbentuk tulisan dan nada, akan

tetapi secara dampaknya bahwa syair lagu yang Muhammad Ridho ciptakan mengajak orang untuk berpacaran sehingga dapat menimbulkan kemaksiatan.

Saran

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian, maka penulis ingin mengajukan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat. Berikut adalah saran-saran yang penulis ajukan:

1. Bagi Muhammad Ridho sebagai pencipta karya syair lagu, sebaiknya tidak menciptakan syair-syair yang mengandung unsur ajakan ke dalam kemaksiatan. Hal tersebut supaya tidak bertentangan dengan aturan syariah.
2. Bagi para musisi dan pencipta lagu sebaiknya tidak membuat syair-syair atau lirik-lirik yang mengandung unsur-unsur kedalam kemaksiatan, karena dikhawatirkan syair atau lirik yang mengajak ke dalam kemaksiatan diikuti oleh penikmat atau pendengar musik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang jual beli syair lagu dan musik.

Daftar Pustaka

- Al-Albani Nashirudin Muhammad. (2008). *Siapa Bilang Musik Haram*. Jakarta: Darul Haq.
- al-Qardawi Yusuf Tim Penerjemah LESPISI. (2001) *Nasyid Fersus Musik Jahiliyah*, Alih Bahasa. Bandung: Mujahid.
- Husein bin Ahmad. (2007). *Kontroversi Hukum Dan Nyanyian Alat*

Musik. Surakarta:

Daar An-Naba.

Ikit, dkk. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Gava Media.

Muhammad Abdullah Abu bin Al-Bukhari Ismail. (1998). *Shahih al-Bukhari*, Riyadh:

Baitul Afkar ad-Dauliyah Linnasyri' Watta'uzi'.

Prie Edmund Karl. (1991). *Sejarah Musik*. Yogyakarta: Pusat Musik Liturgi.

Prayoga Sandi. (2014). *Pantun Syair Dan Puisi Peribahasa*. Surabaya: Daffa Mulia.

Shadily Hasan. "Seni musik" dalam *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*. Jakarta: PT.

Ikhtiar Baru-Van Hoeve.

Sitompul. (1984). *Musik dan Seni Suara*. Jakarta: Wijaya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (2005). "Musik" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

W.J.S. Purwadarminta. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wardani Yaniah. (2011). *Ilmu Arudh*. Jakarta: Wardah Press.